



**P U T U S A N**

**Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama lengkap       | : <b>SUHELMI alias EMI bin (Alm) HASAN BASRI</b>  |
| 2 | Tempat lahir       | : Pematang Reba;  |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 37 Tahun / 5 Mei 1984;  |
| 4 | Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5 | Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6 | Tempat tinggal     | : Jalan Pematang Reba – Pekan Heran<br>KM 4 RT 03 RW 11, Kelurahan<br>Pematang Reba, Kecamatan Rengat<br>Barat, Kabupaten Indragiri Hulu; |
| 7 | Agama              | : Islam;  |
| 8 | Pekerjaan          | : Tukang Kayu;  |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H.,M.H, Yenny Darwis, S.H, Wilendra, S.H.,M.H, dan Erwin Syarif, S.H, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 19 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhelmi alias Emi bin (Alm) Hasan Basri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suhelmi alias Emi bin (Alm) Hasan Basri**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **Suhelmi alias Emi bin (Alm) Hasan Basri** sebesar **Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)** apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** pengganti pidana denda;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi diduga narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) buah kotak bekas rokok warna putih bertuliskan H Mild;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J1 mini warna krem;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil tanpa isi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang salah satu bagian ujungnya memiliki bentuk miring seperti sendok;

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH8FD110C5J446437 dan nomor mesin: E405-ID444748;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Suhelmi alias Emi bin (Alm) Hasan Basri**, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Februari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pematang Reba-Pekan Heran Km 4 RT 003 RW 011 Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, secara *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB setelah pihak Kepolisian Polsek Rengat Barat, Saksi Rully Yurlanda dan Saksi Olviazi memperoleh informasi dari masyarakat ada sebuah rumah yang terletak di Jalan Pematang Reba-Pekan Heran Km 4 RT 003 RW 011, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu milik Terdakwa sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Rengat Barat AKP Josrizal, S.H melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Rengat Barat. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Rully Yurlanda dan Saksi Olviazi serta anggota kepolisian lainnya langsung bergerak menuju tempat sasaran tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.20 WIB tim sampai di depan rumah milik Terdakwa yang mana saat itu terlihat Terdakwa sedang berada disamping kanan bagian belakang rumahnya. Melihat hal itu, Saksi Rully Yurlanda dan Saksi Olviazi serta anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah milik Terdakwa dan menemukan kotak bekas rokok warna putih bertuliskan H Mild yang berada diatas kulkas diruangan dapur. Kemudian kotak rokok tersebut dibuka saat itu didalamnya ada 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya disamping kulkas tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca yang salah satu ujungnya memiliki bentuk miring seperti sendok. Kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian milik Terdakwa ditemukan kotak bekas rokok warna putih bertuliskan H Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil tanpa isi. Selanjutnya datang Ketua RT setempat dan dihadapan Ketua RT Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu serta barang-barang lainnya yang ditemukan adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Rengat Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Lan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Jalan Lintas Timur, Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil yang akan dijual kepada orang lain yang masing-masing 1 (satu) paketnya diharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya dari 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Iyan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat Nomor: 006/14297.00/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani Zaky Novandra Nik. P.83239 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Rengat, barang bukti berupa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bungkus plastik kecil bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,59 gram (berat bersih 0,15 gram);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, tertanggal 24 Februari 2022, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.47, hasil pengujian yang menyatakan pemerian berbentuk Kristal kasar, warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa **Suhelmi alias Emi bin (Alm) Hasan Basri** dalam melakukan perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## A T A U

### Kedua:

Bahwa Terdakwa **Suhelmi alias Emi bin (Alm) Hasan Basri**, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Februari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pematang Reba-Pekan Heran Km 4 RT 003 RW 011 Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, secara *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB setelah pihak Kepolisian Polsek Rengat Barat, Saksi Rully Yurlanda dan Saksi Olviazi memperoleh informasi dari masyarakat ada sebuah rumah yang terletak di Jalan Pematang Reba-Pekan Heran Km 4 RT 003 RW 011, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu milik Terdakwa sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Rengat Barat AKP Josrizal, S.H melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Rengat Barat. Kemudian sekira pukul

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB Saksi Rully Yurlanda dan Saksi Olviazi serta anggota kepolisian lainnya langsung bergerak menuju tempat sasaran tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.20 WIB tim sampai di depan rumah milik Terdakwa yang mana saat itu terlihat Terdakwa sedang berada disamping kanan bagian belakang rumahnya. Melihat hal itu, Saksi Rully Yurlanda dan Saksi Olviazi serta anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa dan menemukan kotak bekas rokok warna putih bertuliskan H Mild yang berada diatas kulkas diruangan dapur. Kemudian kotak rokok tersebut dibuka saat itu didalamnya ada 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya disamping kulkas tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca yang salah satu ujungnya memiliki bentuk miring seperti sendok. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian milik Terdakwa ditemukan kotak bekas rokok warna putih bertuliskan H Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil tanpa isi. Selanjutnya datang Ketua RT setempat dan dihadapan Ketua RT Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu serta barang-barang lainnya yang ditemukan adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Rengat Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Lan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Jalan Lintas Timur, Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil yang akan dijual kepada orang lain yang masing-masing 1 (satu) paketnya diharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya dari 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Iyan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat Nomor: 006/14297.00/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani Zaky Novandra Nik. P.83239 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Rengat, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,59 gram (berat bersih 0,15 gram);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, tertanggal 24 Februari 2022, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.47, hasil pengujian yang menyatakan pemerian berbentuk Kristal kasar, warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa **Suhelmi alias Emi bin (Alm) Hasan Basri** dalam melakukan perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,59 gram (berat bersih 0,15 gram). adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 17.20 WIB, disebuah rumah yang terletak di Jalan Pematang Reba–Pekan Heran Km 4 RT 003 RW 011, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapa terhadap Terdakwa, Saksi berhasil mengamankan yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kotak bekas rokok warna putih bertuliskan H Mild yang terletak diatas kulkas di ruangan dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa selain menemukan narkotika jenis sabu diatas, Saksi dan rekan-rekan juga menemukan barang-barang lainnya, yaitu 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang salah satu bagian ujungnya berbentuk miring seperti sendok, selanjutnya didalam lemari pakaian dikamar tidur pelaku, tepatnya dibawah lipatan baju,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kotak bekas rokok warna putih bertuliskan H Mild yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil tanpa isi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di Jalan Pematang Reba-Pekan Heran Km 4 Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu milik Terdakwa sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Rengat Barat AKP Josrizal, S.H melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Rengat Barat untuk langkah-langkah ungkap kasus. Sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi yang lainnya dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Rengat Barat AKP Josrizal, S.H langsung bergerak menuju sasaran. Sekira pukul 17.20 WIB, Saksi dan rekan Saksi tiba didepan rumah milik Terdakwa. Saat itu terlihat Terdakwa sedang berada disamping kanan bagian belakang rumahnya, melihat hal itu Saksi dan rekan Saksi langsung mengamatkannya, lalu segera dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa akan tetapi saat itu Saksi dan rekan Saksi tidak ada menemukan narkoba, lalu Saksi dan rekan Saksi masuk kedalam rumah pelaku dan melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa. Lalu Saksi dan rekan Saksi menemukan kotak bekas rokok warna putih bertuliskan H Mild yang berada diatas kulkas diruangan dapur, lalu kotak rokok tersebut di buka saat itu Saksi dan rekan Saksi menemukan didalamnya 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, dan disamping kulkas tersebut Saksi dan rekan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca yang salah satu bagian ujungnya memiliki bentuk miring seperti sendok. Lalu selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melanjutkan pengeledahan didalam kamar pelaku tepatnya didalam lemari pakaian milik Terdakwa dan menemukan kotak bekas rokok warna putih bertuliskan H Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil tanpa isi. Kemudian datang Ketua RT setempat lalu dihadapan Ketua RT Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu serta barang barang lainnya yang ditemukan adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Rengat Barat, guna proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut awalnya diperoleh dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Lan dan lokasi pembeliannya berada di Jalan Lintas Timur, Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Lalu 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Lan tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 7 (tujuh) paket untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa juga bukan berkerja dibidang farmasi atau perusahaan farmasi yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Olviazi bin Zulkarnain**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 17.20 WIB, disebuah rumah yang terletak di Jalan Pematang Reba–Pekan Heran Km 4 RT 003 RW 011, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapa terhadap Terdakwa, Saksi berhasil mengamankan yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kotak bekas rokok warna putih bertuliskan H Mild yang terletak diatas kulkas di ruangan dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa selain menemukan narkoba jenis sabu diatas, Saksi dan rekan-rekan juga menemukan barang-barang lainnya, yaitu 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang salah satu bagian ujungnya berbentuk miring seperti sendok, selanjutnya didalam lemari pakaian dikamar tidur pelaku, tepatnya dibawah lipatan baju, ditemukan kotak bekas rokok warna putih bertuliskan H Mild yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil tanpa isi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di Jalan Pematang Reba-Pekan Heran Km 4 Kelurahan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu milik Terdakwa sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Rengat Barat AKP Josrizal, S.H melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Rengat Barat untuk langkah-langkah ungkap kasus. Sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi yang lainnya dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Rengat Barat AKP Josrizal, S.H langsung bergerak menuju sasaran. Sekira pukul 17.20 WIB, Saksi dan rekan Saksi tiba didepan rumah milik Terdakwa. Saat itu terlihat Terdakwa sedang berada disamping kanan bagian belakang rumahnya, melihat hal itu Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankannya, lalu segera dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa akan tetapi saat itu Saksi dan rekan Saksi tidak ada menemukan narkoba, lalu Saksi dan rekan Saksi masuk kedalam rumah pelaku dan melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa. Lalu Saksi dan rekan Saksi menemukan kotak bekas rokok warna putih bertuliskan H Mild yang berada diatas kulkas diruangan dapur, lalu kotak rokok tersebut di buka saat itu Saksi dan rekan Saksi menemukan didalamnya 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, dan disamping kulkas tersebut Saksi dan rekan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca yang salah satu bagian ujungnya memiliki bentuk miring seperti sendok. Lalu selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melanjutkan pengeledahan didalam kamar pelaku tepatnya didalam lemari pakaian milik Terdakwa dan menemukan kotak bekas rokok warna putih bertuliskan H Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil tanpa isi. Kemudian datang Ketua RT setempat lalu dihadapan Ketua RT Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu serta barang barang lainnya yang ditemukan adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Rengat Barat, guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut awalnya diperoleh dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Lan dan lokasi pembeliannya berada di Jalan Lintas Timur, Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Lalu 1 (satu) paket plastik kecil berisi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Lan tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 7 (tujuh) paket untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa juga bukan berkerja dibidang farmasi atau perusahaan farmasi yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Bujang Kasmadi bin Kasmin**, yang keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang Saksi ketahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, dirumah yang terletak di Jalan Pematang Reba–Pekan Heran Km 4 RT 003 RW 011, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diamankan pihak kepolisian dari Terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 17.45 WIB, saat Saksi sedang berada dirumah, Saksi ditelepon oleh salah seorang warga yang mana mengatakan kepada Saksi untuk segera datang kerumah Terdakwa karena yang bersangkutan sudah diamankan polisi dirumahnya yang terletak di Jalan Pematang Reba–Pekan Heran Km 4 RT 003 RW 011, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Sekira pukul 18.00 WIB, Saksi tiba dirumah milik Terdakwa yang mana saat itu Saksi lihat sudah ada beberapa orang petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa. Selanjutnya didalam rumah tersebut, Saksi mendapatkan penjelasan dari salah satu petugas kepolisian, yang mana Terdakwa diamankan karena permasalahan kepemilikan narkoba, lalu Saksi diperlihatkan barang-barang apa saja yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian didalam rumah Terdakwa tersebut. Yang mana saat itu Saksi ada diperlihatkan 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kotak bekas rokok, 1 (satu) buah timbangan digital, 10 (sepuluh) buah plastik kecil tanpa isi, 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah pipet kaca, dan lain-lain. Selanjutnya dihadapan Saksi dan petugas kepolisian lainnya, Terdakwa mengakui bahwa semua

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt



barang-barang yang saksi lihat tersebut adalah miliknya, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut diatas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang kayu di tempat usaha pembuatan mebel dan Saksi juga melihat Terdakwa ada bekerja memanen buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pematang Reba-Pekan Heran Km 4 RT 03 RW 11, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, ditemukan narkoba jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket plastik kecil yang Terdakwa simpan didalam sebuah kotak rokok merek H Mild, lalu Terdakwa letakkan diatas kulkas yang berada didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa beli dari sdr. Lan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 20.00 WIB, di Jalan Lintas Timur Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, tepat disebuah pondok kosong dipinggir jalan, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Lan tersebut, Terdakwa bagi-bagi menjadi 7 (tujuh) paket yang lebih kecil untuk Terdakwa jual lagi kepada orang lain;
- Bahwa dari 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa dari 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut, sudah Terdakwa jual 1 (satu) paket plastik kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Iyan. Lalu 2 (dua) paket plastik kecil berisi

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu Terdakwa pakai sendiri. Sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket plastik kecil, belum terjual ketika Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Lan. Bahkan dalam waktu seminggu, Terdakwa bisa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari sdr. Lan dan terakhir kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Lan yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 20.00 WIB, lalu;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan membeli lalu menjual kembali narkotika jenis sabu kepada orang ini sudah berlangsung selama lebih kurang 5 (lima) bulan terakhir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa menelepon sdr. Lan dengan berkata "*Bise belanje bang?*", sdr. Lan berkata kepada Terdakwa "*Berape?*", Terdakwa berkata "*Biase (Paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah))*", sdr. Lan berkata kepada Terdakwa "*Iyelah tunggu pondok tu aje*", setelah itu Terdakwa langsung pergi ketempat yang dimaksud yaitu disebuah pondok kosong yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Sekitar jam 20.30 WIB, Terdakwa sampai disebuah pondok yang sudah Terdakwa sebutkan diatas, saat itu Terdakwa menunggu sebentar dipondok tersebut. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menemui Terdakwa di pondok tersebut, ternyata orang suruhan sdr. Lan. Saat itu seorang laki-laki tersebut langsung memberikan 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa serahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan sdr. Lan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa. Sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa sampai dirumah, kemudian Terdakwa melihat istri dan anak-anak Terdakwa sudah tidur, lalu Terdakwa langsung pergi kebelakang rumah tepatnya didekat kandang kambing milik Terdakwa. Lalu ditempat tersebut, Terdakwa paket-paketkan terlebih dahulu narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut menjadi 7 (tujuh) paket yang Terdakwa hargakan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, lalu Terdakwa simpan didalam kotak rokok, Terdakwa letakkan dibawah kandang kambing milik Terdakwa, selesai itu Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa pergi kekandang kambing, lalu Terdakwa pakai lagi sendiri narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, setelah itu Terdakwa letakkan kembali dibawah kambing tersebut. Sekitar jam 16.00 WIB, sdr. Iyan datang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Iyan. Kemudian narkoba jenis sabu sisanya, Terdakwa bawa masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa letakkan diatas kulkas yang berada didapur rumah Terdakwa. Sekitar jam 17.30 WIB, saat Terdakwa sedang menyiram tanaman disamping bagian belakang rumah, datang beberapa orang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa, lalu menggeledah rumah Terdakwa, yang mana petugas kepolisian berhasil menemukan kotak rokok merek H Mild yang berisi 4 (empat) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu, saat itu Terdakwa akui narkoba jenis sabu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa petugas kepolisian ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa juga bukan berkerja dibidang farmasi atau perusahaan farmasi yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) buah kotak bekas rokok warna putih bertuliskan H Mild;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J1 mini warna krem;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil tanpa isi;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang salah satu bagian ujungnya memiliki bentuk miring seperti sendok;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH8FD110C5J446437 dan nomor mesin: E405-ID444748;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor **461/Pen.Pid/2021/PN Rgt** sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat Nomor: 006/14297.00/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani Zaky Novandra Nik. P.83239 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, tertanggal 24 Februari 2022, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.47, hasil pengujian yang menyatakan pemerian berbentuk Kristal kasar, warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pematang Reba-Pekan Heran Km 4 RT 03 RW 11, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan Terdakwa;
- Saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, ditemukan narkotika jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket plastik kecil yang Terdakwa simpan didalam sebuah kotak rokok merek H Mild, lalu Terdakwa letakkan diatas kulkas yang berada didapur rumah Terdakwa;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 20.00 WIB, di Jalan Lintas Timur Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, tepat disebuah pondok kosong dipinggir jalan, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Lan. Kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 7 (tujuh) paket yang lebih kecil untuk Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual lagi kepada orang lain seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;

- Dari 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut, sudah Terdakwa jual 1 (satu) paket plastik kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Iyan. Lalu 2 (dua) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu Terdakwa pakai sendiri. Sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket plastik kecil, belum terjual ketika Terdakwa ditangkap;
- Pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa menelepon sdr. Lan dengan berkata "*Bise belanja bang?*", sdr. Lan berkata kepada Terdakwa "*Berape?*", Terdakwa berkata "*Biase (Paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah))*", sdr. Lan berkata kepada Terdakwa "*Iyelah tunggu pondok tu aje*", setelah itu Terdakwa langsung pergi ketempat yang dimaksud yaitu disebuah pondok kosong yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Sekitar jam 20.30 WIB, Terdakwa sampai disebuah pondok yang sudah Terdakwa sebutkan diatas, saat itu Terdakwa menunggu sebentar dipondok tersebut. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menemui Terdakwa di pondok tersebut, ternyata orang suruhan sdr. Lan. Saat itu seorang laki-laki tersebut langsung memberikan 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa serahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan sdr. Lan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa. Sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa sampai dirumah, kemudian Terdakwa melihat istri dan anak-anak Terdakwa sudah tidur, lalu Terdakwa langsung pergi kebelakang rumah tepatnya didekat kandang kambing milik Terdakwa. Lalu ditempat tersebut, Terdakwa paket-paketkan terlebih dahulu narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut menjadi 7 (tujuh) paket yang Terdakwa hargakan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, lalu Terdakwa simpan didalam kotak rokok, Terdakwa letakkan dibawah kandang kambing milik Terdakwa, selesai itu Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa pergi kekandang kambing, lalu Terdakwa pakai lagi sendiri narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, setelah itu Terdakwa letakkan kembali dibawah kambing tersebut. Sekitar jam 16.00 WIB, sdr. Iyan datang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Iyan. Kemudian narkoba jenis sabu sisanya,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa letakkan diatas kulkas yang berada didapur rumah Terdakwa. Sekitar jam 17.30 WIB, saat Terdakwa sedang menyiram tanaman disamping bagian belakang rumah, datang beberapa orang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa, lalu menggeledah rumah Terdakwa, yang mana petugas kepolisian berhasil menemukan kotak rokok merek H Mild yang berisi 4 (empat) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu, saat itu Terdakwa akui narkoba jenis sabu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa petugas kepolisian ke kantor polisi;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat Nomor: 006/14297.00/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani Zaky Novandra Nik. P.83239 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, tertanggal 24 Februari 2022, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.47, hasil pengujian yang menyatakan pemerian berbentuk Kristal kasar, warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa juga bukan berkerja dibidang farmasi atau perusahaan farmasi yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Suhelmi alias Emi bin (Alm) Hasan Basri**, tempat lahir di Pematang Reba, umur 37 tahun, tanggal lahir 5 Mei 1984, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pematang Reba – Pekan Heran KM 4 RT 03 RW 11, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt





Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang *berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pematang Reba-Pekan Heran Km 4 RT 03 RW 11, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu karena saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, ditemukan narkotika jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket plastik kecil yang Terdakwa simpan didalam sebuah kotak rokok merek H Mild, lalu Terdakwa letakkan diatas kulkas yang berada didapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 20.00 WIB, di Jalan Lintas Timur Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, tepat disebuah pondok kosong dipinggir jalan, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket plastik kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Lan. Kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 7 (tujuh) paket yang lebih kecil untuk Terdakwa jual lagi kepada orang lain seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya. Dari 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut, sudah Terdakwa jual 1 (satu) paket plastik kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Iyan. Lalu 2 (dua) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu Terdakwa pakai sendiri. Sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket plastik kecil, belum terjual ketika Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa menelepon sdr. Lan dengan berkata "*Bise belanja bang?*", sdr. Lan berkata kepada Terdakwa "*Berape?*", Terdakwa berkata "*Biase (Paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah))*", sdr. Lan berkata kepada Terdakwa "*lyelah tunggu pondok tu aje*", setelah itu Terdakwa langsung pergi ketempat yang dimaksud yaitu disebuah pondok kosong yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Sekitar jam 20.30 WIB, Terdakwa sampai disebuah pondok yang sudah Terdakwa sebutkan diatas, saat itu Terdakwa menunggu sebentar dipondok tersebut. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menemui Terdakwa di pondok tersebut, ternyata orang suruhan sdr. Lan. Saat itu seorang laki-laki tersebut langsung memberikan 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa serahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan sdr. Lan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa. Sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa sampai dirumah, kemudian Terdakwa melihat istri dan anak-anak Terdakwa sudah tidur, lalu Terdakwa langsung pergi kebelakang rumah tepatnya didekat kandang kambing milik Terdakwa. Lalu ditempat tersebut, Terdakwa paket-paketkan terlebih dahulu narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut menjadi 7 (tujuh) paket yang Terdakwa hargakan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, lalu Terdakwa simpan didalam kotak rokok, Terdakwa letakkan dibawah kandang kambing milik Terdakwa, selesai itu Terdakwa masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa pergi kekandang kambing, lalu Terdakwa pakai lagi sendiri narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, setelah itu Terdakwa letakkan kembali dibawah kambing tersebut. Sekitar jam 16.00 WIB, sdr. Iyan datang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Iyan. Kemudian narkoba jenis sabu sisanya, Terdakwa bawa masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa letakkan diatas kulkas yang berada didapur rumah Terdakwa. Sekitar jam 17.30 WIB, saat Terdakwa sedang menyiram tanaman disamping bagian belakang rumah, datang beberapa orang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa, lalu menggeledah rumah Terdakwa, yang mana petugas kepolisian berhasil menemukan kotak rokok merek H Mild yang berisi 4 (empat) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu, saat itu Terdakwa akui narkoba jenis sabu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa petugas kepolisian ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat Nomor: 006/14297.00/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani Zaky Novandra Nik. P.83239 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, tertanggal 24 Februari 2022, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.47, hasil pengujian yang menyatakan pemerian berbentuk Kristal kasar, warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa juga bukan berkerja dibidang farmasi atau perusahaan farmasi yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pematang Reba-Pekan Heran Km 4 RT 03 RW 11, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu karena memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket plastik kecil yang Terdakwa simpan didalam sebuah kotak rokok merek H Mild, lalu Terdakwa letakkan diatas kulkas yang

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didapur rumah Terdakwa. Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. Lan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 7 (tujuh) paket. Dari 7 (tujuh) paket tersebut telah Terdakwa pakai sendiri sebanyak 2 (dua) paket, kemudian 1 (satu) paket berhasil Terdakwa jual kepada sdr. Iyan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sisanya 4 (empat) paket masih Terdakwa simpan. Dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu dan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kotak bekas rokok warna putih bertuliskan H Mild, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J1 mini warna krem, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil tanpa isi, 1 (satu) buah pipet kaca yang salah satu bagian ujungnya memiliki bentuk miring seperti sendok, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH8FD110C5J446437 dan nomor mesin: E405-ID444748, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHELMI alias EMI bin (Alm) HASAN BASRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) buah kotak bekas rokok warna putih bertuliskan H Mild;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J1 mini warna krem;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil tanpa isi;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang salah satu bagian ujungnya memiliki bentuk miring seperti sendok;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH8FD110C5J446437 dan nomor mesin: E405-ID444748;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Chandra Gautama, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H, dan Wan Ferry Fadli, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Sinta Dian Ambarwati, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H

Chandra Gautama, S.H.,M.H

Wan Ferry Fadli,S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)